

Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022 Terhadap Penyandang Disabilitas pada Layanan Bus Transbakula Di Kota Banjarmasin

Rahmah

Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin
rahmahrrnr@gmail.com

Informasi Artikel

Vol: 1 No : 2 2026
Halaman : 1-5

Keywords:

Disability Rights; Public Transportation; Policy Implementation

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Banjarmasin City Regulation No. 3 of 2022 on the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, specifically regarding the provision and use of priority seats on the Transbakula bus service. This study employs an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving Transbakula staff, the Banjarmasin City Transportation Agency, and bus users. Data analysis was conducted using Merilee S. Grindle's public policy implementation theory, which emphasizes the policy's content and the context of its implementation. The results of the study indicate that the implementation of the Regional Regulation has not been effective due to the absence of clear enforcement mechanisms and sanctions, as well as low public awareness. The novelty of this study lies in its empirical examination of the enforcement of disability rights in public transportation, as well as its implications for strengthening inclusive transportation policies.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, khususnya terkait penyediaan dan penggunaan kursi prioritas pada layanan Bus Transbakula. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan petugas Transbakula, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, serta pengguna bus. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik Merilee S. Grindle yang menitikberatkan pada aspek isi kebijakan dan konteks pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda tersebut belum berjalan efektif karena belum adanya mekanisme penegakan hukum dan sanksi yang jelas serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian empiris penegakan hak disabilitas dalam transportasi publik, serta implikasinya bagi penguatan kebijakan transportasi inklusif.

Kata Kunci : Hak Disabilitas; Transportasi Publik; Implementasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial yang dijamin oleh hukum nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan pentingnya kesetaraan, aksesibilitas, dan perlindungan dari diskriminasi, termasuk dalam pemanfaatan fasilitas publik seperti transportasi umum.

Kota Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan telah mengimplementasikan kebijakan transportasi publik inklusif melalui layanan Bus Transbakula yang dilengkapi dengan kursi prioritas bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan ibu

dengan anak. Kebijakan ini dipertegas melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik faktual. Kursi prioritas masih sering digunakan oleh penumpang umum tanpa adanya penegakan aturan yang tegas. Selain itu, belum terdapat mekanisme sanksi maupun kewenangan petugas untuk melakukan penindakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Perda cenderung bersifat simbolik dan belum mampu menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris (socio-legal research) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.(Nurhayati dkk., 2021) Alasan kuat memilih metode ini adalah karena penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah di dunia nyata, yang memerlukan kajian mendalam mengenai kesenjangan antara norma hukum dan fakta sosial di lapangan, serta menggali faktor-faktor kompleks seperti kesadaran masyarakat dan kapasitas kelembagaan yang tidak dapat diukur secara statistik. Metode ini memungkinkan untuk kit menghubungkan aturan hukum peraturan daerah dengan praktik sosial (perilaku pengguna Transbakula dan petugas)Hal ini karena fokus penelitian tidak hanya pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan dari berbagai undang-undang, tetapi juga pada penerapan dan penegakan hukum yang sebenarnya di wilayah setempat. Pendekatan empiris memungkinkan peneliti untuk mengetahui seberapa baik suatu fenomena alami tertentu dapat berfungsi dalam masyarakat

1. Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Banjarmasin, dengan fokus pada pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022 tentang penyediaan layanan dan penggunaan jalur prioritas untuk layanan Bus Transbakula. Lokasi ini dipilih berdasarkan fakta bahwa Transbakula merupakan salah satu layanan transportasi umum yang dioperasikan oleh pemerintah daerah dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk masyarakat dengan disabilitas.Tiga area utama penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan fasilitas jalur prioritas dan kepatuhan terhadap Perda No. 3 Tahun 2022.
2. Proses di mana lembaga terkait melaksanakan dan menegakkan hukum.
3. Tingkat kesadaran masyarakat dan sejauh mana penggunaan transportasi terkait dengan kondisi penyandang disabilitas.

2. Sumber Data dan Jenis : Data penelitian dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan petugas Transbakula, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, serta pengguna Bus Transbakula
2. Data Sekunder : diperoleh dari makalah penelitian tentang hukum yang mengatur berbagai bidang, literatur ilmiah, hasil studi yang sedang berlangsung, dan publikasi berita yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data: Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Observasi jangka panjang, dilakukan di beberapa titik pemberhentian dan di armada bus Transbakula untuk mengamati kondisi jalur prioritas, perilaku pengguna, dan interaksi petugas.
2. Wawancara mendalam dilakukan menggunakan Transbakula. Dokumentasi, seperti foto, deskripsi lapangan, dan peraturan teknis serta daerah yang relevan.

4. Analisis Data : Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti langkah-langkah reduksi data, penyajian data dalam format naratif dan tematik, serta penarikan kesimpulan berdasarkan teori implementasi kebijakan publik Merilee S. Grindle.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan menghalangi efektivitas kebijakan, serta untuk mengetahui hubungan antara substansi kebijakan dan konteks pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda No. 3 Tahun 2022

untuk Layanan Bus Transbakula Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 secara resmi telah menetapkan prinsip perlindungan, akomodasi, dan pemberian kemudahan (Yasinta, 2023) bagi penyandang disabilitas. (Perda, 2023) Pasal 18 menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib memastikan aksesibilitas terhadap fasilitas publik, termasuk transportasi. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa Bus Transbakula telah menyediakan fasilitas kursi prioritas yang ditandai dengan warna dan simbol khusus. Kursi ini terletak di area halte bus dan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, ibu hamil, lansia, serta ibu yang membawa anak kecil.

Implementasi di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan. Menurut Beberapa Penumpang Transbakula, mayoritas pengguna bus tidak memahami arti simbol pada jalur prioritas yang disebutkan. Petugas sering mengalami kesulitan meminta penumpang lain untuk berpindah tempat, dan banyak penumpang yang duduk tanpa menghalangi jalannya operasional. Menurut struktur organisasi, sopir bus secara hukum tidak diwajibkan untuk memberikan atau menegakkan sanksi kepada penumpang. Dinas Perhubungan sebagai penanggung jawab operasional juga belum memiliki mekanisme pelaporan dan pengawasan yang sistematis. (Syaiful & Rulhendri, 2024)

Data wawancara pada tanggal 10 September dengan seorang penumpang yang sering naik bus dan pengemudi, menunjukkan bahwa yang duduk di kursi prioritas kadang sesuai dan kadang juga tidak, tergantung pada kesadaran masyarakat. Pengemudi juga menyatakan sedikit kesulitan mengarahkan penumpang saat bus sudah berjalan, dan kadang kursi tersebut kosong

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitas fisik tersedia, mekanisme penegakan hukum terhadap pengguna masih belum efektif. Menurut teori Grindle, hal ini juga berlaku pada kategori substansi kebijakan karena pemerintah belum memiliki semua alat operasional yang diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional.

B. Struktur Hukum dan Konteks Sosial

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa konteks pelaksanaan kebijakan juga merupakan faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2022. Dari perspektif sosial, kesadaran masyarakat tentang kondisi disabilitas masih tergolong rendah. Dari aspek sosial, kesadaran masyarakat masih cenderung menganggap prioritas kursi sebagai persoalan etika (*sopan santun*) dibandingkan kewajiban hukum. Pandangan ini membuat orang merasa baik terhadap diri mereka sendiri dan tidak merasa bersalah.

terlihat dari dialog dengan Dinas Perhubungan bahwa tidak ada pelatihan khusus untuk petugas lapangan terkait penurunan hak-hak penyandang disabilitas. Akibatnya, pemahaman petugas sangat berkontribusi terhadap kualitas pelayanan publik. Secara hukum Perda No. 3 Tahun 2022 belum sepenuhnya diberlakukan sesuai dengan Peraturan Wali Kota, yang berarti beberapa ketentuan penting tidak jelas dan tidak dapat diterapkan secara langsung. Perda hanya mengatur sanksi administratif atau denda secara umum tanpa menyebutkan bentuk, jenis, atau mekanisme penagakannya, mengingat belum adanya Peraturan Wali Kota sebagai turunan pelaksana. ((*pemenuhan hak s, t.t.*)

Karena ketiadaan norma pelaksanaan ini, perda tidak memiliki daya paksa hukum. Akibatnya, melemahnya hukum bukan disebabkan oleh mekanisme hukum yang tidak berfungsi, tetapi lebih karena kesadaran moral umum dari masyarakat.

Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Berdasarkan temuan studi, terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan Perda No. 3 Tahun 2022 dalam konteks layanan Bus Transbakula, yaitu:

1. Aspek regulasi adalah tidak adanya undang-undang yang membatasi penggunaan teknologi, seperti sanksi bagi pelanggan.
2. Aspek kelembagaan, yaitu koordinasi yang lebih menyeluruh antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan sopir bus. Tidak ada satu tugas pun yang benar-benar diperlukan untuk melaksanakan pengawasan terkait pelaksanaan perda.
3. Aspek sumber daya manusia, yaitu jumlah personel dan kurangnya pelatihan khusus mengenai ramah disabilitas
4. Aspek sosial dan budaya, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas, yang membuat penegakan hukum bergantung pada etika umum Anggaran untuk penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas masih cukup rendah dan tidak termasuk investasi sosial.

Berdasarkan kelima faktor tersebut, jelas bahwa resistensi paling besar terjadi ketika regulasi dan norma sosial digabungkan..

D. Tinjauan Efektivitas Perda No. 3 Tahun 2022

Efektivitas Perda No. 3 Tahun 2022 masih tergolong rendah, menurut hasil studi lapangan dan analisis teori Grindle. Dalam arti normatif, dokumen ini telah memberikan dasar hukum untuk perlindungan penyandang disabilitas; namun, dalam praktiknya, dokumen ini kurang mampu mengatur perilaku publik secara efektif dan meningkatkan kepatuhan hukum. Dua dimensi berikut dari teori Grindle dapat digunakan untuk menjelaskan hal ini

1. Isi Kebijakan: Perda tidak menjelaskan mekanisme penegakan secara jelas, tidak menggambarkan bentuk sanksi, dan tidak mengidentifikasi organisasi yang bersedia melakukan penindakan.
2. Konteks Pelaksanaan: Pelaksanaan kebijakan ini dipengaruhi oleh skeptisisme masyarakat umum, pengawasan, serta dukungan politik dan administratif yang minimal dari pemerintah daerah. (Rizani dkk., 2024)

secara teoretis jenis kebijakan ini sebagian besar terlihat pada tahap pelaksanaan simbolik, yaitu kebijakan yang telah diresmikan tetapi belum efektif dioperasionalkan.

KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas belum dilaksanakan secara efektif, terutama dalam hal penyediaan dan penggunaan jalur prioritas untuk layanan Bus Transbakula. Dari sisi kebijakan, peraturan ini cukup lemah karena tidak memiliki mekanisme tegas atau peraturan pelaksana yang dapat diterapkan dengan jelas di lapangan. Sebaliknya, faktor utama yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut adalah tingkat koordinasi antarinstansi, kesadaran masyarakat umum, dan kondisi manusia secara umum. Secara teoritis, implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2022 berada pada tahap implementasi simbolis, yaitu hukum telah ditetapkan secara normatif tetapi belum efektif dioperasionalkan di lapangan. (Nisa, 2022)

Untuk memastikan bahwa Perda dapat berfungsi sebagai tujuan utamanya perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota sebagai kerangka operasional untuk sanksi dan hukuman, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan publik, mengatur kelembagaan dan institusi lintas sektor, memberikan bantuan khusus untuk fasilitas dan pelatihan bagi penyandang disabilitas, serta melakukan evaluasi dan pengawasan dengan cara

yang mendorong partisipasi masyarakat. Dengan pelaksanaan hukum-hukum ini secara konsisten, kemampuan penyandang disabilitas untuk mengakses transportasi publik di Banjarmasin dapat ditingkatkan, sehingga mencapai tujuan utama Perda No. 3 Tahun 2022, yaitu memberdayakan masyarakat inklusif dan masyarakat yang mampu.

REFERENCES

- 240825_IMPLEMENTASI+PERATURAN+DAERAH+KABUPATEN+PASURUAN+NO.+6+TAHUN+2021+TENTANG+PENYANDANG+DISABILITAS+DI+DINAS+SOSIAL+DALAM+HAK+AKSESIBILITAS. (t.t.).
- Admin. (2024, November 28). Siapa Saja yang Bisa Duduk Dikursi Prioritas yang Tersedia Ditransportasi Umum? Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. <https://dishub.banjarmasinkota.go.id/?p=3194>
- Afattar, M. G. W., Susanto, S. N. H., & Suhartoyo, S. (2024). PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS DAN PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UMUM. *Diponegoro Law Journal*, 13(2). <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.43564>
- Gusman, D. G., Nazmi, D. N., & Syofyan, Y. S. (2022). Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Riau Law Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7963>
- Nisa, K. (2022, November 8). Masyarakat Keluhkan Pelayanan dari Bus Trans Banjarbakula Pasca Penerapan Tarif. *PojokBanua.Com*. <https://pojokbanua.com/masyarakat-keluhkan-pelayanan-dari-bus-trans-banjarbakula-pasca-penerapan-tarif/>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- (PDF) Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Stasiun Purworejo Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (t.t.). Diambil 21 Oktober 2025, dari https://www.researchgate.net/publication/391200817_Implementasi_Pemenuhan_Hak-Hak_Penyandang_Disabilitas_di_Stasiun_Purworejo_Berdasarkan_Undang-Undang_No_8_Tahun_2016_tentang_Penyandang_Disabilitas
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022. (2023, Mei 3). <https://infoperaturan.id/jdih/peraturan-daerah-kota-banjarmasin-nomor-3-tahun-2022/>
- Rahmatillah, R., Arnita, A., & Kurniasari, T. W. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19521>
- Rizani, A. K., Kharlie, A. T., Pelu, I. E. A. S., Tarantang, J., Muchimah, & Farhana, N. T. (2024). The Politics of Disability Law in Indonesia: Transformation to Strengthen the Rights of Persons with Disabilities. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 14(2), 246–280. <https://doi.org/10.15642/ad.2024.14.2.246-280>
- S.Pd, L. H. (2024, April 13). Implementasi Kebijakan ala Grindle: Bagaimana Teori Ini Mempengaruhi Perubahan Sosial? *Tambah Pinter*. <https://tambahpinter.com/teori-implementasi-kebijakan-menurut-grindle/>
- Syaiful, & Rulhendri. (2024). Jaringan Pelayanan Bus Kota. *TOHAR MEDIA*.
- Yasinta. (2023, November 7). Berikan Kemudahan Akses Transportasi, Dishub Sosialisasikan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Media Center Provinsi Kalimantan Selatan*. <https://diskominformc.kalselprov.go.id/2023/11/07/berikan-kemudahan-akses-transportasi-dishub-sosialisasikan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas/>